



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : MoU.32/02.01/KS.01/VI/2025

NOMOR : 363/SK.s/UA/VI/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD YASIN, Rektor Universitas Alkhairaat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Nomor 013/YA.1/K.4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Alkhairaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Alkhairaat, berkedudukan di Kampus Universitas Alkhairaat Gedung Rektorat Jalan Diponegoro Nomor 39 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;

a. PIHAK KESATU:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama Mahasiswa dan Alumni

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 39 Palu

Telepon : 0813 4119 7676

Surel : rektorat@unisapalu.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah

Alamat : Rukan Paluta Building Jalan Prof. Moh Yamin, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 8454917

Faksimili : (0451) 8454917

Surel : bp3mi.sulteng@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5
KORESPONDENSI


- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:


PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




1000
REPUBLIC OF INDONESIA
METRAI
TEMPER
BFC2EAMX275893786
MUHAMMAD YASIN

PIHAK KEDUA,




MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
ABDUL KADIR KARDING